



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1731, 2015

BNPP. Kelompok Ahli. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
KELOMPOK AHLI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu dilakukan penataan Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan, Pelaksanaan Tugas dan Pemberhentian Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG KELOMPOK AHLI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
2. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Kepala BNPP, adalah pimpinan BNPP yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

3. Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Sekretariat BNPP, adalah Sekretariat Tetap BNPP yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Sekretaris BNPP adalah pimpinan Sekretariat BNPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPP.
5. Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Pokli BNPP, adalah kalangan profesional, ahli dibidangnya yang mendukung kedudukan, kelancaran tugas dan fungsi BNPP.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pokli BNPP berkedudukan sebagai kelompok profesional pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP yang bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.
- (2) Anggota Pokli BNPP dalam pelaksanaan kegiatan secara keprotokoleran disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi madya.

BAB III TUGAS POKLI BNPP

Pasal 3

- (1) Pokli BNPP mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
- (2) Pokli BNPP dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
 - a. pengkajian strategis pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;

- b. pemberian saran, pendapat kepada Kepala BNPP, diminta atau tidak diminta; dan
- c. penyusunan rekomendasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 4

- (1) Anggota Pokli BNPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan dengan:
 - a. menghadirkan pakar dibidangnya sebagai narasumber.
 - b. kunjungan dan peninjauan ke daerah batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan
 - c. hubungan kerja sama, kunjungan kerja dan peninjauan ke negara yang berbatasan dengan Negara Republik Indonesia.
- (2) Anggota Pokli BNPP dapat berkoordinasi, berkonsultasi, dan berkomunikasi secara langsung kepada Kepala BNPP.

Pasal 5

- (1) Anggota Pokli BNPP mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh ketua, wakil ketua pengarah BNPP, dan rapat-rapat lain yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga anggota BNPP.
- (2) Anggota Pokli BNPP mengikuti rapat-rapat kebijakan strategis yang diselenggarakan oleh Kepala BNPP, Sekretaris BNPP, dan para Deputi BNPP.
- (3) Anggota Pokli BNPP dapat ditugaskan untuk mewakili BNPP.

BAB IV

FUNGSI POKLI BNPP

Pasal 6

- (1) Fungsi Pokli BNPP merupakan mitra kerja Kepala BNPP dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis

pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

- (2) Pokli BNPP sebagai mitra kerja Kepala BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendorong terwujudnya visi dan misi BNPP serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNPP dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BAB V

JUMLAH ANGGOTA POKLI

Pasal 7

Anggota Pokli BNPP berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

BAB VI

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan calon Anggota Pokli BNPP meliputi:

- a. pendidikan minimal S1;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. pernah menduduki jabatan paling rendah eselon II atau pimpinan tinggi pratama bagi yang berlatar belakang pejabat struktural atau pejabat negara lainnya;